



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ak 48

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

af 48

6. Pegawai non- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai non- PNS adalah pegawai yang bekerja pada Lembaga Penyiaran Publik atau Badan Layanan Umum yang gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pegawai lainnya adalah Pegawai yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
10. Tunjangan Hari Raya adalah Tunjangan Hari Raya tahun 2020.
11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tunjangan Hari Raya adalah untuk menjaga daya beli dalam pemenuhan segala kebutuhan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dapat menjaga stabilisasi sosial ekonomi dalam masyarakat serta sebagai wujud apresiasi dan perlindungan Pemerintah atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemberian Tunjangan Hari Raya;
- b. Pembayaran Tunjangan Hari Raya;
- c. Pendanaan.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. CPNS;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - b. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan Pengawas;
 - c. Fungsional ahli madya;
 - d. Fungsional ahli muda;
 - e. Fungsional ahli pertama;
 - f. Fungsional penyelia;
 - g. Fungsional mahir;
 - h. Fungsional terampil;
 - i. Fungsional pemula;
 - j. Pelaksana.

26 18

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada:

- (a) PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi atau dalam jabatan setara dengan Pimpinan Tinggi;
- (b) PNS dalam jabatan Fungsional Ahli Utama atau dalam jabatan setara dengan jabatan Fungsional Ahli Utama;
- (c) PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- (d) PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau Tunjangan Umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada:
 - a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
 - b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilangyaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon PNS, paling banyak meliputi: 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri dan penghasilan lain di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal PNS dan CPNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (8) Dalam hal PNS dan CPNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah daerah.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan CPNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 9

- 1) SPP Tunjangan Hari Raya dapat diajukan setelah diterbitkannya SPD khusus Tunjangan Hari Raya.
- 2) Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pemberian tunjangan hari raya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketigabelas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI INDRAGIRI HILIR


H. MUHAMMAD WARDAN

Diundang di Tembilahan
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


H. SAID SYARIFUDDIN